



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR 172.1/ 9 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR 172.1/28 /2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diumumkannya pergantian keanggotaan Badan Musyawarah dari unsur Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Rapat Paripurna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 172.1/28 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/28 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;